



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl.Hi.Muchtar No.1 Telp. (0725) 26212 fax (0725) 26212
Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah 34161
Email : dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 420/ 0389/04/D.a.VI.01/2018

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses Pengembangan Program Pendidikan Non Formal dan Informal di Kabupaten Lampung Tengah, maka diperlukan pengembangan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
b. Bahwa agar lembaga sebagaimana huruf a diatas dapat melaksanakan operasional berdasarkan tugas dan fungsi, maka perlu di tetapkan perpanjangan ijin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Layanan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 ,tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Permendiknas nomor 70 tahun 2010,tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi peserta Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau warga masyarakat yang belajar mandiri.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kab.Lampung Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tanggal 28 Desember 2017;
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Seputih Agung Nomor: 800/12/C.3/D.a.VI.01/2018 tanggal 23 Januari 2018;
2. Surat Permohonan perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) LINDA JAYA Nomor: 01/LKP-LJ/I/2018 Tanggal 23 Januari 2018 beserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Memberikan **Perpanjangan** izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :
- Nama Lembaga LKP : **LKP LINDA JAYA**
Jenis Layanan LKP : **Kursus Menjahit**
NPSN : **K5655593**
A l a m a t : **Jl.Raya Dono Arum RT 006/002**
Kampung/Kelurahan : **Dono Arum**
Kecamatan : **Seputih Agung**
Kabupaten : **Lampung Tengah**
Nama Penanggung jawab LKP : **SUHADI**
Nama Pimpinan/Pengelola LKP : **SUHADI**
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan LKP tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal 07 Februari 2018 s/d 07 Februari 2021
- Ketiga : Pemegang izin operasional Lembaga ini, wajib :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal dan Informal berdasarkan program-program PNFI yang ditentukan;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala keDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah Ub.Bidang PAUDNI;
 4. Mengajukan Permohonan perpanjangan Izin Operasional LKP selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku Izin berakhir;
 5. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 3 (Tiga) tahun ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
- Keempat : Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunung Sugih

pada tanggal 07 Februari 2018

di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Lampung Tengah



ROSTAL, S.Sos

Kepala (IV/a)

NIP. 19640825 198703 1 007

Tembusan

- Yth. : 1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan);
2. BP Paud dan Dikmas Provinsi Lampung;
3. Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah;
4. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Seputih Agung;
5. HIPKI Kab. Lampung Tengah;
6. Arsip.

- Dikmas 2018 -